



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor: 128/Pid.B/2013/PN.Bkn**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin MUNIR.Z (Alm)**  
Tempat Lahir : Merangin  
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Januari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.003 Rw.002 Dusun Rantau Berangin Desa  
Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin A. MUNIR. Z (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar kami;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin A.**

**MUNIR. Z (Alm)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (empat) Bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan 0.48 Gram dengan rincian sebagai berikut:
    - diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 Gram digunakan untuk BPOM;
    - Diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan untuk pengadilan;
    - Plastik Bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0.27 Gram;
  - 2 (dua) buah kaca pirek.
  - 2 (dua) buah mancis dengan isi warna kuning dan biru.
  - 7 (tujuh) buah pipet kecil warna bening.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam les silver.
  - 1 (satu) set plastik bening untuk pembungkus shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah-hitam.
  - 1 (satu) helai celana levis panjang warna abu-abu.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange dengan motif bergaris putih.
- dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin A. MUNIR. Z (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin MUNIR Z (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jembatan Rantau Beraningin Bangkinang Barat Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut .

Berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2013 sekira Pukul 00.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. LOLO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telpon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

genggamnya dengan tujuan untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di jembatan Rantau Berangin Bangkinang Barat Kabupaten Kampar. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Lolo dan terdakwa bertemu di jembatan rantau berangin sesuai dengan kesepakatan sebelumnya ? yang mana setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. LOLO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima penyerahan narkotika berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. LOLO, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah untuk kemudian menggunakan shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa yang dibeli dari Sdr. LOLO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya, shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan seluruhnya atau semuanya akan tetapi terdakwa menyisihkannya sebagian dan masih pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib, shabu-shabu yang berbentuk Kristal warna bening tersebut yang terdakwa sisihkan atau sisakan tersebut kemudian di simpan oleh terdakwa di Jembatan Rantau Kasih Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dengan dibungkus plastik bening dan di balut dengan lakban warna hitam;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadinya transaksi Narkotika di sebuah warnet yang bernama Warnet Nadya yang terletak pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kabupaten Kampar yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polsek Bangkinang Barat, berdasarkan informasi tersebut saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef (semuanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Bangkinang Barat) melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud sesuai informasi tersebut. Setelah mencurigai satu orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 144/IL4.1885020/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ERRINA STAR Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma Satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan;
3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03.K.73.2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Deputi I Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa sebagai orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin MUNIR Z (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, atau setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jembatan Rantau Berangin Bangkinang Barat Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2013 sekira Pukul 00.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. LOLO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telpon genggamnya dengan tujuan untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di jembatan Rantau Berangin Bangkinang Barat Kabupaten Kampar. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Lolo dan terdakwa bertemu di jembatan rantau berangin sesuai dengan kesepakatan sebelumnya ? yang mana setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. LOLO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima penyerahan narkotika berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. LOLO, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah untuk kemudian menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa yang dibeli dari Sdr. LOLO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya, shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan seluruhnya atau semuanya akan tetapi terdakwa menyisihkannya sebagian dan masih pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib, shabu-shabu yang berbentuk Kristal warna bening tersebut yang terdakwa sisihkan atau sisakan tersebut kemudian di simpan oleh terdakwa di Jembatan Rantau Kasih Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dengan dibungkus plastik bening dan di balut dengan lakban warna hitam;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadinya transaksi Narkotika di sebuah warnet yang bernama Warnet Nadya yang terletak pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kabupaten Kampar yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polsek Bangkinang Barat, berdasarkan informasi tersebut saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef (semuanya merupakan anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Polsek Bangkinang Barat) melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud sesuai informasi tersebut. Setelah mencurigai satu orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 144/IL4.1885020/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ERRINA STAR Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma Satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan;
3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03.K.73.2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Deputi I Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa sebagai orang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Rudi Sianipar Als Rudi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib di depan warnet Nadya Pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berhasil disita antara lain 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kertas bening;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kertas bening tersebut adalah milik terdakwa dimana timbangan ditemukan di saku celana depan sebelah kanan sedangkan plastik bening ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan, 2 (dua) buah kaca pirem bekas pakai penghisap narkotika, 2 (dua) buah Mancis dan 7 (tujuh) buah pipet sebagai alat penghisap. Pengeledahan di rumah terdakwa tersebut tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa Kuok yakni sdr. Mahizar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di jembatan Rantau Berangin. Dari pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan pencarian dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di jemb'atan tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di bawah tembok pinggir jembatan yang ditempelkan dengan menggunakan isolasi atau lakban warna hitam;
- Bahwa pada saat pencarian di jembatan Rantau Berangin tersebut disaksikan oleh saksi M. Kamil selaku Kepala Desa Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Jefrizal, SH Als Ijef :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib di depan warnet Nadya Pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berhasil disita antara lain 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kertas bening;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kertas bening tersebut adalah milik terdakwa dimana timbangan ditemukan di saku celana depan sebelah kanan sedangkan plastik bening ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan, 2 (dua) buah kaca pirem bekas pakai penghisap narkotika, 2 (dua) buah Mancis dan 7 (tujuh) buah pipet sebagai alat penghisap. Pengeledahan di rumah terdakwa tersebut tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa Kuok yakni sdr.Mahizar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di jembatan Rantau Berangin. Dari pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan pencarian dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di jemb'atan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di bawah tembok pinggir jembatan yang ditempelkan dengan menggunakan isolasi atau lakban warna hitam;
- Bahwa pada saat pencarian di jembatan Rantau Berangin tersebut disaksikan oleh saksi M.Kamil selaku Kepala Desa Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. **Fahrial Als Aal Bin Hayatul Fajri :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib di depan warnet Nadya Pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa,yang berhasil disita antara lain 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kertas bening;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kertas bening tersebut adalah milik terdakwa dimana timbangan ditemukan di saku celana depan sebelah kanan sedangkan plastik bening ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan, 2 (dua) buah kaca pirek bekas pakai penghisap narkoba, 2 (dua) buah Mancis dan 7 (tujuh) buah pipet sebagai alat penghisap. Pengeledahan di rumah terdakwa tersebut tidak ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa Kuok yakni sdr.Mahizar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di jembatan Rantau Berangin. Dari pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan pencarian dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di jemb'atan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di bawah tembok pinggir jembatan yang ditempelkan dengan menggunakan isolasi atau lakban warna hitam;
- Bahwa pada saat pencarian di jembatan Rantau Berangin tersebut disaksikan oleh saksi M.Kamil selaku Kepala Desa Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. M.Kamil :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Merangin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib Kapolsek Bangkinang Barat memberitahukan saksi bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah itu langsung menjumpai Kapolsek Bangkinang Barat di Rantau Berangin lalu saksi diajak oleh Kapolsek untuk menyaksikan pencarian barang bukti di rumah terdakwa di depan Sekolah SMP Muhammadiyah Kuok di Desa Kuok. Ditempat tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis dan 7 (tujuh) buah pipet dan kemudian saksi diajak untuk menyaksikan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Rantau Berangin. Didalam perjalanan terdakwa mengaku bahwa terdakwa ada menyimpan shabu-shabu di jembatan Rantau Berangin. Sesampainya di Jembatan Rantau Berangin, terdakwa menyuruh agar berhenti dan menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah shalat Dzuhur, saksi kembali ikut melakukan pencarian dan kurang lebih 15 (lima belas) menit pencarian, selanjutnya barang bukti tersebut berhasil ditemukan, yang ditemukan ditempelkan di tembok jembatan dengan lakban warna hitam;
- Bahwa terdakwa yang memberitahukan bahwa shabu-shabu tersebut disimpan di jembatan Rantau Berangin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib di depan warnet Nadya Pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa saat ditangkap, berhasil ditemukan didalam kantong celana terdakwa barang-barang berupa plastik pembungkus shabu-shabu dan timbangan digital;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa di Jl. Mahmud Marzuki di depan SMP Muhammadiyah, lalu rumah terdakwa tersebut digeledah dan berhasil ditemukan kaca pirek diterpa angin jendela ruangan dapur, diatas lemari piring berhasil ditemukan mancis dan pipet;
- Bahwa pada saat pengeledahan, salah seorang anggota polisi mengatakan "*dimana barang bukti milik mu*" dan terdakwa menjawab "*di jembatan rantau*" selanjutnya terdakwa dibawa ke jembatan Rantau Berangin dan terdakwa menunjukkan lokasi tempat terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa di tempat tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa Kuok yakni sdr.Mahizar;
- Bahwa pemilik plastik serta timbangan digital yang ditemukan di dalam kantong celana terdakwa tersebut adalah milik sdr.Lolo, sedangkan pemilik kaca pirem, mancis dan shabu-shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa miliki adalah untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menyimpan kaca pirem tersebut di rumah terdakwa adalah untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa simpan di jembatan Rantau Berangin tersebut terdakwa tempelkan di tembok jembatan dengan dibungkus plastik bening dan dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan 0.48 Gram dengan rincian sebagai berikut:
  - diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 Gram digunakan untuk BPOM;
  - Diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan untuk pengadilan;
  - Plastik Bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0.27 Gram;
- 2 (dua) buah kaca pirem.
- 2 (dua) buah mancis dengan isi warna kuning dan biru.
- 7 (tujuh) buah pipet kecil warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam les silver.
- 1 (satu) set plastik bening untuk pembungkus shabu-shabu.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah-hitam.
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange dengan motif bergaris putih.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polsek Bangkinang Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadinya transaksi Narkotika di sebuah warnet yang bernama Warnet Nadya yang terletak pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kabupaten Kampar yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polsek Bangkinang Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan didalam kantong celana terdakwa barang-barang berupa plastik pembungkus shabu-shabu dan timbangan digital dan setelah ditemukan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa di Jl. Mahmud Marzuki di depan SMP Muhammadiyah, lalu rumah terdakwa tersebut digeledah dan berhasil ditemukan kaca pirek diteruji angin jendela ruangan dapur, diatas lemari piring berhasil ditemukan mancis dan pipet;
- Bahwa pada saat penggeledahan, salah seorang anggota polisi mengatakan "*dimana barang bukti milik mu*" dan terdakwa menjawab "*di jembatan rantau*" selanjutnya terdakwa dibawa ke jembatan Rantau Berangin dan terdakwa menunjukkan lokasi tempat terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa di tempat tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disaksikan oleh Kepala Desa Merangin bernama M.Kamil dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 144/IL4.1885020/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ERRINA STAR Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
  2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma Satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidungan;
  3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03.K.73.2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Deputi I Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin MUNIR Z. (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polsek Bangkinang Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadinya transaksi Narkotika di sebuah warnet yang bernama Warnet Nadya yang terletak pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kabupaten Kampar yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polsek Bangkinang Barat dan ketika Terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan didalam kantong celana terdakwa barang-barang berupa plastik pembungkus shabu-shabu dan timbangan digital dan setelah ditemukan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa di Jl. Mahmud Marzuki di depan SMP Muhammadiyah, lalu rumah terdakwa tersebut digeledah dan berhasil ditemukan kaca pirem dijerauji angin jendela ruangan dapur, diatas lemari piring berhasil ditemukan mancis dan pipet;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, salah seorang anggota polisi mengatakan “*dimana barang bukti milik mu*” dan terdakwa menjawab “*di jembatan rantau*” selanjutnya terdakwa dibawa ke jembatan Rantau Berangin dan terdakwa menunjukkan lokasi tempat terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa di tempat tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disaksikan oleh Kepala Desa Merangin bernama M.Kamil dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 144/IL4.1885020/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ERRINA STAR Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma Satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan;
3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03.K.73.2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Deputi I Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0.48 gram dibawah jembatan Rantau Kasih Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dengan dibungkus plastik bening dan di balut dengan lakban warna hitam agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polsek Bangkinang Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadinya transaksi Narkotika di sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warnet yang bernama Warnet Nadya yang terletak pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kabupaten Kampar yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polsek Bangkinang Barat dan ketika Terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan didalam kantong celana terdakwa barang-barang berupa plastik pembungkus shabu-shabu dan timbangan digital dan setelah ditemukan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa di Jl. Mahmud Marzuki di depan SMP Muhammadiyah, lalu rumah terdakwa tersebut digeledah dan berhasil ditemukan kaca piring dijeruji angin jendela ruangan dapur, diatas lemari piring berhasil ditemukan mancis dan pipet;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, salah seorang anggota polisi mengatakan "*dimana barang bukti milik mu*" dan terdakwa menjawab "*di jembatan rantau*" selanjutnya terdakwa dibawa ke jembatan Rantau Berangin dan terdakwa menunjukkan lokasi tempat terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa di tempat tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disaksikan oleh Kepala Desa Merangin bernama M.Kamil dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 144/IL4.1885020/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ERRINA STAR Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma Satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidungan;
3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03.K.73.2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Deputi I Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukannya shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0.48 gram dibawah jembatan Rantau Kasih Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dengan dibungkus plastik bening dan di balut dengan lakban warna hitam tersebut saat ditanyakan saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef yang merupakan anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Polsek Bangkinang Barat, Terdakwa mengakui shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0.48 gram dengan dibungkus plastik bening dan di balut dengan lakban warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin MUNIR Z (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib saksi Rudi Sianipar, saksi Fahrial Als Aal dan saksi Jefrizal Als Ijef melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polek Bangkinang Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadinya transaksi Narkotika di sebuah warnet yang bernama Warnet Nadya yang terletak pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kabupaten Kampar yang sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba Polek Bangkinang Barat dan ketika Terdakwa ditangkap, berhasil ditemukan didalam kantong celana terdakwa barang-barang berupa plastik pembungkus shabu-shabu dan timbangan digital dan setelah ditemukan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa di Jl. Mahmud Marzuki di depan SMP Muhammadiyah, lalu rumah terdakwa tersebut digeledah dan berhasil ditemukan kaca piring dijerau angin jendela ruangan dapur, diatas lemari piring berhasil ditemukan mancis dan pipet;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, salah seorang anggota polisi mengatakan “dimana barang bukti milik mu” dan terdakwa menjawab “di jembatan rantau” selanjutnya terdakwa dibawa ke jembatan Rantau Berangin dan terdakwa menunjukkan lokasi tempat terdakwa menyimpan shabu-shabu milik terdakwa di tempat tersebut dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disaksikan oleh Kepala Desa Merangin bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Kamil dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 144/IL4.1885020/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ERRINA STAR Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma Satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidungan;
3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03.K.73.2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Deputi I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan 0.48 Gram yang disimpan Terdakwa di Jembatan Rantau Kasih Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dengan dibungkus plastik bening dan di balut dengan lakban warna hitam dengan tujuan agar 0.48 gram narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan di balut dengan lakban warna hitam tersebut tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasainya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 144/IL4.1885020/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ERRINA STAR Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma Satu) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan;
3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03.K.73.2013 tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Deputi I Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan 0.48 Gram dengan rincian sebagai berikut:
  - diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 Gram digunakan untuk BPOM;
  - Diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan untuk pengadilan;
  - Plastik Bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0.27 Gram;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pitek.

- 2 (dua) buah mancis dengan isi warna kuning dan biru.
- 7 (tujuh) buah pipet kecil warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam les silver.
- 1 (satu) set plastik bening untuk pembungkus shabu-shabu.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah-hitam.
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange dengan motif bergaris putih.

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin MUNIR Z. (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin MUNIR Z. (Alm)** karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JANUAR EFENDI Als PENDI Bin MUNIR Z. (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0.48 Gram dengan rincian sebagai berikut:
    - diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.11 Gram digunakan untuk BPOM;
    - Diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan untuk pengadilan;
    - Plastik Bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0.27 Gram;
  - 2 (dua) buah kaca pitek.
  - 2 (dua) buah mancis dengan isi warna kuning dan biru.
  - 7 (tujuh) buah pipet kecil warna bening.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam les silver.
  - 1 (satu) set plastik bening untuk pembungkus shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna merah-hitam.
  - 1 (satu) helai celana levis panjang warna abu-abu.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange dengan motif bergaris putih.
- dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **13 JUNI 2013** oleh **YULIANA,SH**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 JUNI 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **MOCHAMAD FITRI ADHY,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ABDI DINATA SEBAYANG,SH**

**YULIANA, SH**

**JUMADI APRI AHMAD,SH**

PANITERA PENGGANTI,

**ERLI SELFIANI,SH**